

**Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di
Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqo Diwek Jombang**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Ana Maghfiroh

NIM: E91216030

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Maghfiroh
NIM : E91216030
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
R.95CAKX305464413


(Ana Maghfiroh)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Urwatul Wustqo Diwek Jombang" yang ditulis oleh Ana Maghfiroh ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 10 Januari 2023

Pembimbing







Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Urwatul Wustqo Diwek Jombang" yang ditulis oleh Ana Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal 17 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi:

1. Dr. Aniek Nurhayati, M.Si : 
2. Nur Hidayat Wakhid Udin, S.H.I, M.A. : 
3. Muchammad Helmi Umam, M.Hum : 
4. Fikri Mahzumi, S.Hum.,M.Fil.I : 

Surabaya, 21 Februari 2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,

UIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.

NIP: 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ana Maghfiroh
NIM : E91216030
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat, Akidah dan Filsafat Islam
E-mail address : anamaghfiroh212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

yang berjudul: **Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Urwatul Wustqo Diwrek Jombang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2023
Penulis,


(Ana Maghfiroh)

NIM: E91216030

ABSTRAK

Judul Skripsi : Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Urwatul Wustqo Diwek Jombang
Nama Mahasiswa : Ana Maghfiroh
NIM : E91216030
Pembimbing : Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

Skripsi ini membahas tentang penelusuran makna cadar sebagai busana syar'i di Pondok Pesantren al-Urwatul Wustqo Diwek Jombang. Dimana penelusuran data dalam penelitian ini meliputi tentang aspek motif dan makna cadar yang akan peneliti ungkap dari para narasumber yang sudah ditentukan. Adapun teori yang dipakai adalah teori tindakan sosial milik Max Weber. Rumusan masalah yang digunakan: 1). Apa motif santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqo Diwek Jombang memakai cadar? 2). Bagaimana santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqo Diwek Jombang memaknai tentang penggunaan cadar bagi perempuan?

Hasil penelitian ini mendapati bahwa terdapat tiga motif yang melatarbelakangi pemakaian cadar di pondok pesantren al-Urwatul Wustqo Diwek Jombang: Pertama, motif afektif, yakni dorongan emosional dari dalam diri yang merasa aman dan nyaman. Kedua, motif rasionalitas instrumental, yakni bercadar atas dasar pertimbangan yang matang untuk bisa meniru tokoh idola, dan membaur dengan circle pertemanan. Ketiga, motif rasionalitas nilai, yakni dipengaruhi oleh norma agama. Sebuah pertimbangan yang matang untuk bercadar karena menerapkan hukum wajibnya cadar dalam madzab Syafi'i yang dianut dan diyakini.
Kata Kunci: Motif, Makna, Cadar, Busana Muslim, dan Pondok Pesantren Urwatul Wustqo Diwek Jombang

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
PENGESAHAN SKRIPSI.....	3
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	4
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	4
ABSTRAK	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoretis	15
F. Kajian Terdahulu	18
G. Metode Penelitian	20
1. Metode	20
2. Pendekatan	20
3. Teori	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
KERANGKA KONSEPTUAL.....	24
A. Konsep Cadar	24
B. Pandangan Hukum Tentang Cadar	29
C. Teori Tindakan Sosial Max Weber	36
BAB III.....	40
PROFIL PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO DAN MOTIF CADAR SEBAGAI IDENTITAS BUSANA SYARI'	40
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo	40
1. Periode Pertama (Perintisan tahun 1955-1977).....	40
2. Periode Kedua (Pengembangan tahun 1976-1990).....	41

3. Periode Ketiga (Peralihan 1990-2022).....	42
B. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo	43
C. Motif Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Memakai Cadar	44
BAB IV	51
ANALISIS DATA	51
A. Problematika dan Tantangan Memakai Cadar	51
B. Motif dan Makna Bercadar Perspektif Tindakan Sosial Max Weber	53
BAB V	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era perkembangan zaman saat ini banyak membuat masyarakat mengetahui apa yang dulu tidak diketahui. Seperti saat ini ilmu pengetahuan agama Islam sudah bisa didapatkan secara langsung dengan mengikuti pengajian-pengajian di media sosial yang sekarang sudah tidak didapatkan di masjid-masjid ataupun pesantren. Perkembangan di dunia modern saat ini membawa dampak bagi cara beragama dan suatu perubahan itu sendiri bisa berdampak positif dan negatif. Salah satu reaksi dalam perubahan dalam konteks agama ini adalah suatu bentuk gerakan hijrah.

Hijrah adalah suatu bentuk semangat untuk membenahi diri untuk menjadi lebih baik. Gerakan hijrah inilah yang berkembang bersamaan dengan tren mode busana muslim yang sama-sama saling berlomba untuk melabeli busana yang mengatasnamakan agama. Agama yang telah dijadikan alat komoditas. Dalam konteks saat ini hijrah semata-mata hanya karena aspek dari nilai keagamaan. Semangat untuk berhijrah juga seharusnya sama dengan perkembangan pada zaman yang ada saat ini. Bukan berarti hijrah itu untuk melarikan diri dari zaman saat ini yang beberapa dari masyarakat menganggap suatu hijrah yang menyimpang. Dari hal ini lah mengapa menarik untuk mengamati hijrah yang tidak lagi disesuaikan dengan zaman.

Banyak pendapat tentang hijrah yang salah dan mempersempit agama dengan nilai fashion semata, memaknai hijrah menurut Agama hanya sebatas

berbaju panjang menutupi semua tubuh, menggunakan gamis bahkan memakai cadar sebagai pakaian sehari-hari, panjangnya jenggot, dan memakai sorban di kepalanya. Gerakan hijrah ini lebih banyak dari kalangan menengah ke atas, dan dari golongan orang-orang perkotaan.¹

Pada zaman sekarang ini era digital terkadang membuat banyak umat Islam lupa akan esensi dari hijrah itu sendiri. Melakukan suatu hijrah itu tidak di dasari pada suatu bentuk ritualisme yang sakral. Sebenarnya makna dari hijrah itu sendiri tidak hanya berhenti dalam pengertian material saja, akan tetapi lerdapat konteks lain di dalam hijrah tersebut yaitu cara berfikir dan bertindak.²

Perkembangan Teknologi yang membuat anak muda zaman sekarang lebih memilih belajar tentang agama Islam melalui internet kurang lebih sebanyak 54,37%, baik itu media sosial, blog, atau website. Perkembangan ini yang membuat pembelajaran berganti, yang dulunya belajar Agama pada kiai di persantren, sekarang cukup dengan kiai Google bisa membuat anak muda berhijrah.³

Kekuatan media sosial juga melahirkan tokoh-tokoh baru yang sangat populer, contohnya di Indonesia ini seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Hanan Attaki dan tokoh-tokoh lainnya. Para ustadz ini menjadi pilihan anak muda jaman sekarang untuk menggali sebuah informasi keagamaan. Popularitas inilah yang semakin kuat di kalangan anak muda karena mereka adalah sosok-sosok

¹ Noorhaidi Hasan, “Peta Literatur Pendidikan Agama Islam” dalam Noorhadi Hasan, dkk. *Literatur Generasi Milenial* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018), 33.

² Bakhrul Fuad, “Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, (Skripsi—program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 27.

³ Yunita Faela Nisa, dkk. *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta, 2018), 11.

penceramah yang mudah dipahami oleh semua orang dan sangat menarik. Karena masing-masing memiliki orasi yang baik, rasa humor, dan juga semangat anak kaum muda.⁴

Pendapat masyarakat anak zaman sekarang mengalami pergaulan yang sangat bebas, dari tata krama maupun tingkah laku. Namun itu hanya beberapa dibanding jutaan anak Indonesia yang bergaul dengan batas wajar. Di Indonesia mayoritas orang Islam yang telah dibuktikan keunggulan anak-anak ajang da'i, hafid, yang menggali kehebatan anak Islam Indonesia. Sikap adalah suatu hal yang paling peating, sikap yang baik adalah menjadi tolok ukur bagi setiap manusia, adapun dengan sikap anak Islam Indonesia zaman yang canggih membuat pergaulan menjadi lebih luas dengan adanya bantuan dari media sosial.⁵

Fenomena hijrah memakai cadar pada saat ini terjadi pada santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo di Diwek Jombang yang melakukan hijrah dan merubah penampilannya dengan berpakaian syar'i bahkan menggunakan cadar untuk pakaian sehari-harinya. Muslimah Cadar ini banyak mendapatkan pandangan tidak enak di sekeliling masyarakat, karena hijrah yang mereka lakukan banyak menimbulkan perubahan-perubahan dari yang harus membatasi pergaulannya dan tingkah lakunya terhadap masyarakat setempat, sampai harus membuat komunitas sendiri untuk mempermudah niat dan hijrahnya.

⁴ Chaider S. Bamualim, "Menguatnya Peran Media Sosial", dalam Chaider S. Bamualim, dkk. *Kaum Muda Muslim Millenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme* (Jakarta: Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 26.

⁵ Muhammad Adip Alfathin, "Generasi Milenial dalam Menghadapi Keberagaman", dalam Ardiman Kelehum, *Milenial Bincang Perdamaian: Antologi Esai Indonesia Milennial Movement* (Jakarta: MAARIF Institut for Culture and Hummunity, 2018), 20.

Dalam paradigma pesantren, di Indonesia sendiri terdapat dua jenis tipologi pesantren: pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf adalah tipikal pesantren yang masih memegang erat tradisi pembelajaran klasik dengan mengadopsi metode-metode pembelajaran tempo dulu, biasanya dengan metode *sorogan* atau *bandongan*. Di mana kitab-kitab yang digunakan juga dari kitab-kitab klasik yang identik dengan warna kuning atau disebut dengan *kitab kuning*. Sedangkan pondok pesantren modern ialah pesantren yang mengadopsi kurikulum baru/kekinian yang juga metode yang digunakan dalam mengajar menggunakan metode terbaru yang menyesuaikan dengan zaman.

Literatur kitab yang digunakan pun berasal dari kitab-kitab terbaru yang biasanya menggunakan kitab terjemahan berbahasa Indonesia dengan identik kertas berwarna putih, berbeda dengan pondok pesantren salaf. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik generasi muda dari masa ke masa. Peran orang tua seakan termudahkan dengan hanya perlu menitipkan anaknya di pesantren dan tugas pengajaran agama akan secara otomatis terwakilkan oleh pengurus pondok pesantren demi untuk mencetak kualitas generasi terbaik yang berislam secara maksimal, dan memiliki akhlak santun.

Pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo sendiri adalah pondok pesantren yang telah dikenal namanya di daerah Jombang khususnya di wilayah Diwek. Dimana lokasinya berada di desa Bulurejo kecamatan Diwek, Jombang. Letak Geografis pondok ini sangat strategis berjarak kurang lebih 13 kiloan meter ke arah Timur dari kota Jombang. Sedangkan kalau dari pondok pesantren Tebu Ireng sekitar 3 kiloan meter dengan rute lurus ke arah timur. Masyarakat sendiri lebih mengenal pesantren

ini dengan nama “Pondok UW” yang diambil dari inisial nama dari lembaganya yakni Urwatul Wutsqo.

Awal pendirian pesantren al-Urwatul Wutsqo dipelopori oleh pendirinya bernama K.H. M. Ya’qub Husain yang mempunyai nama kecil Soedjono. Siapa yang sangka Soedjono yang berasal dari keluarga “abangan”⁶ seiring berjalannya waktu mampu mendirikan dan menjalankan pesantren yang cukup masyhur di kalangan masyarakat Jombang itu.

Pada pengembaraan keilmuannya K.H. M. Ya’qub Husain pernah bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) ketika mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Setelah selesai di lembaga tersebut ia kemudian melanjutkan pendidikannya di lembaga non-formal, berfokus untuk mendalami ilmu agama di pondok pesantren Tebu Ireng yang mana saat itu masih diasuh oleh pendirinya sendiri yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Tahun demi tahun ia habiskan waktu di sana sampai dewasa dan baru kemudian ia ditunjuk langsung oleh K.H. Hasyim Asy’ari menjadi kepala Madrasah Syafi’iyah Tebu Ireng. Dari sini pengalaman untuk mengelola lembaga mulai ia dapat.

Proses berdirinya pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo tidak lepas dari peran serta restu dari para guru-guru serta masyayikh dari pendirinya yang telah membuatnya terlaksana. Hubungan guru dan murid yang menjelma menjadi sebuah hubungan spesial yang disebut sebagai pola komunikasi *laissez faire*. Adalah pola komunikasi antara santri dengan kiai yang tidak terikat oleh susunan organisasi

⁶ Istilah untuk merujuk kelompok masyarakat yang awam akan wawasan agama Islam, dan justru lebih cenderung condong pada keyakinan Kejawaen.

yang jelas, namun terikat pada konsep ikhlas dalam beribadah dan mewujudkan menjadi sebuah value yang disebut barokah. Berkat adanya keberkahan tersebut melahirkan sebuah paradigma sosial berupa keyakinan bahwa seluruh pekerjaan yang sulit akan bisa terselesaikan dengan mudah.⁷

Paradigma sosial muncul ketika cara proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu. Individu dilihat sebagai pelaku suatu tindakan yang mana individu tersebut dapat bebas berperilaku tetapi tetap mempunyai tanggung jawab, yaitu masih terikat pada struktur sosial dan pranata yang ada di masyarakat. Paradigma ini lebih mengedepankan makna dari tindakan sosial yang dilakukan individu dalam masyarakat.

Tindakan sosial sendiri merupakan sesuatu yang lebih memiliki kesamaan di antara tingkah laku masyarakat meskipun tidak selalu mengandung timbal balik. Karena seseorang bertindak laku dengan sadar terhadap orang lain tanpa orang lain sadar akan fakta tersebut. Tindakan sosial sendiri juga bisa terjadi karena pengaruh dari faktor lingkungan, faktor pergaulan dan sebagainya.⁸

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan berencana melarang menggunakan *niqah* atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah dengan alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolkam Wiranto. Fachrul Razi menegaskan bahwa langkah ini masih dipertimbangkan oleh Kemenag karena semakin banyak yang menggunakan cadar yang menganggap ini adalah indikator

⁷ Muhammad Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren: dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global* (Jakarta: IRD Press, 2004), 35.

⁸ Fifiana Dewi, "Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat pada Pelaksanaan Addewwtangnge Da Putra Sereng" (Skripsi—UIN Alauddin Makasar, 2017), 25.

dari suatu keimanan, beliau menjelaskan bahwa tidak ada ayatnya dan aturan tentang memakai cadar, tetapi juga tidak ada yang melarang.⁹

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab dua permasalahan pokok, di antaranya sebagai berikut:

1. Apa motif santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang memakai cadar?
2. Bagaimana santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang memaknai tentang penggunaan cadar bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini berupaya untuk menelaah motif santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang memakai cadar. Selain itu juga akan menganalisis bagaimana santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang memaknai tentang penggunaan cadar bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian analisis hermeneutika dalam teks, juga sebagai bahan referensi serta bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa.

⁹ Yandri, "Menag tak Masalah Dikritik DPR Soal Pelanggaran Cadar", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103100516-20-445171/wamenag-tak-masalah-dikritik-dpr-soal-pelarangan-cadar>. Diakses 25 Oktober 2022.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang bisa di ambil secara praktis, dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan untuk masyarakat bahwa cadar adalah bentuk hijrah yang tidak selalu berdampak negatif
2. Memberikan penjelasan tentang sekelompok cadar di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang

E. Kerangka Teoretis

Tindakan Sosial menurut Max Weber ini tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia yang tidak terlepas dari struktur dan pranata sosial. Paradigma ini berfokus kepada penjelasan tentang setiap proses aksi dan interaksi yang dilakukan setiap manusia. Paradigma ini juga berpendapat bahwa hakikat dari kebanyakan realitas sosial lebih bersifat subyektif daripada obyektif. jadi tindakan sosial ini tidak selalu menunjuk kepada struktur sosial, melainkan truktur sosial itu merujuk kepada makna dari suatu tindakan yang telah dilakukan oleh individu-individu tersebut.

Max Weber sendiri melihat sosiologi sebagai studi mengenai tindakan sosial dengan hubungan sosial. Max Weber juga menjelaskan bahwa sosiologi sebagai sebuah keilmuan yang mempelajari tindakan, sosiologi juga sebagai sebuah ilmu, kemudian sosiologi berfokus kepada hubungan sebab akibat serta sosiologi yang harus menggunakan pemahaman verstehen atau secara interpretatis.¹⁰

¹⁰ Sofira Damayanti, "Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman", *Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 11, No. 2 (2018), 8.

Max Weber membagi 4 jenis tindakan sosial, yaitu:

1. Tindakan Rasional

Tindakan Rasional yang merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar rasional yang telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dilakukan secara sadar berkaitan dengan tujuan dari tindakan tersebut dan ketersediaan alat yang ada dalam mencapai tujuan tersebut.

2. Tindakan Berorientasi Nilai

Tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu.

3. Tindakan Afektif

Tindakan yang dilandasi oleh perasaan atau emosi seorang individu yang cenderung dilakukan tanpa adanya pertimbangan, bersifat tidak rasional dan tidak dilakukan secara sadar.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan yang bersifat tidak rasional dilandasi oleh suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dan berorientasi pada tradisi sebelumnya.

Teori Weber ini tentang tindakan sosial yang dapat dipahami secara subyektif dan pola tujuan yang saling berkaitan. Untuk memahami subyektif dan motivasi individu perlu sikap empati dan memahami satu sama lain, selain itu juga tindakan sosial memberikan pengaruh tersendiri terhadap hubungan yang terjadi

dalam masyarakat ataupun kelompok serta struktur yang berkaitan dengan pola tersebut.¹¹

Max Weber menjabarkan bahwa tindakan sosial yang berorientasi terhadap motif dan tujuan bagi para pelaku. Dengan teori tindakan sosial dapat mengetahui serta memahami perilaku individu ataupun kelompok bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki motif serta tujuan tertentu. Menurut Weber cara yang terbaik untuk mengetahui berbagai kelompok adalah menghargai segala bentuk tipe tindakan yang menjadi cirinya. Sehingga kita bisa memahami alasan masyarakat atau kelompok tersebut bertindak.

Tren hijrah Milenial ini berkaitan langsung dengan sosial menurut Weber. Weber menjelaskan bahwa paradigma definisi sosial yaitu memahami manusia sebagai sesuatu yang aktif menciptakan kehidupannya sendiri yang merupakan cerminan dari diri manusia tersebut. Weber berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia tidak terlepas dari struktur dan pranata sosial.¹²

Teori Tindakan Sosial Max Weber ini tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia yang tidak terlepas dari struktur dan pranata sosial. Paradigma ini berfokus kepada penjelasan tentang setiap proses aksi dan interaksi yang dilakukan setiap manusia. Dengan tindakan sosial ini kita bisa mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dengan memakai metode Kualitatif yang akan mempermudah kita untuk berinteraksi dan

¹¹ M. Hatta, "Media Sosial Sumber Keberagaman Alternatif Remaja", (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 25.

¹² Muhammad Eko Anang, "Fenomena Hijrah Era Millennial", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 45.

mengamati bagaimana tindakan sosial sekelompok cadar tersebut dan dalam bentuk wawancara, tertulis, dan observasi.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa karya penelitian yang telah mengangkat tema bahasan serupa dengan penelitian ini, yang kemudian juga menjadi acuan penulis sebagai data penunjang untuk memperkuat tema topik bahasan, antara lain:

1. Wasisto Raharjo Jati, *Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia*, LIPI Jakarta, Vol.5 No.1, 2015. Membahas tentang model cara beragama, Warsito ingin menggambarkan bahwa islam populer adalah dampak budaya yang kemudian merambah dalam praktik beragama. Inilah modus baru dalam beragama.¹³
2. Firly Annisa, *Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Polulism*, Maarif Institut, Vol.13 No.1, 2018. Membahas tentang Dalam hal ini Firly ingin membuat tesis baru yang menjelaskan bahwa tidak selamanya gerakan hijrah selaras dengan esoteric pada agama, hal itu semua menjadi sebuah komoditas baru dalam agama.¹⁴
3. Murni, *konsep hijrah dalam perspektif Al-Qur 'an*, Skripsi program sarjana UIN Alauddin Makassar, 2013. Membahas tentang Makna hijrah menurut AQur an memiliki beberapa pengertian yaitu, hijrah yang mencela suatu yang benar

¹³ Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015), 44.

¹⁴ Firly Annisa, "Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Polulism", *Jurnal: Maarif Institut*, Vol. 13, No. 2 (2018), 55.

karena takabur, hjarah berarti pindah dari suatu tempat ket tempat yang lain untuk mencari keselamatan diri dan mempertahankan Aqidah.¹⁵

4. Bakhrul Fuad, Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampe! Surabaya, Skripsi program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Membahas tentang Hijrah pada sekelompok mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang ditimbulkan oleh banyak hal dan dari diri sendiri untuk berhijrah.¹⁶
5. Winda Ersa Putri, Pengalaman Komunikasi Mahasiswa yang Melakukan Hijrah “Studi Fenomenologi Mahasiswa Fisip Universitas Riau yang melakukan Hijrah”, *Jurnal Ilmu Komunitas Fakultas Timu Sosial dalam Ilmu Polik Universitas Riau*, Vol.5 No.11, 2018. Membahas tentang Penelitian mengenai pengalaman Hijrah pada komunitas mahasiswi FISIP yang meliputi perubahan fisik dan ruhiyah, proses dan progres.¹⁷
6. Iffah AI Walidah, Tabayyun di Era Generasi Millennial, *Jurnal: Living Hadist UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.2 No.1, 2017. Membahas tentang Generasi Millennial jaman sekarang kebanyakan berusia 17-36 tahun, mereka yang berperan sebagai pelajar, mahasiswa, dan para orang tua muda jaman *now*. Para generasi ini mudah untuk terpengaruh oleh media internet dan orang tua

¹⁵ Murni, “Konsep Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an”, (Skripsi—Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), 25.

¹⁶ Bakhrul Fuad, “Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, (Skripsi—Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 33.

¹⁷ Winda Ersa Putri, “Pengalaman Komunikasi Mahasiswa yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Mahasiswa Fisip Universitas Riau yang melakukan Hijrah)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 5, No. 11 (2018), 50.

muda jaman now. Para generasi ini mudah untuk terpengaruh oleh media internet dan mudah terjebak oleh berita-berita hoax.¹⁸

G. Metode Penelitian

Bagian ini akan mengulas tiga hal pokok yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisis problem akademis sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif ini yang berupa menelaah dari suatu fenomena-fenomena dan yang akan menghasilkan data-data, wawancara, tertulis, dan observasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta dan keadaan fenomena-fenomena yang terjadi.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tersebut menurut Miles dan Huberman.¹⁹

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi suatu ilmu pengetahuan yang mengusahakan pemahaman interpretatif suatu tindakan

¹⁸ Iffah Al-Walidah, "Tabayyun di Era Generasi Milenial", *Jurnal Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 2, Vol. 1 (2017), 41.

¹⁹ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41-43.

sosial dengan tujuan untuk sampai pada penjabaran sederhana menyangkut sebab dan akibatnya.²⁰

3. Teori

Teori yang digunakan adalah Teori Tindakan Sosial Max Weber dibagi menjadi 4 yaitu yang pertama, Rasional Instrumental yang mana teori ini lebih mengacu kepada tindakan yang dilandasi oleh Rasionalitas. Kedua, Rasional Nilai yang mengacu kepada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Ketiga, Afeksi yang mana tindakan ini dilandasi oleh perasaan Individu. Keempat, Tradisional tindakan yang dilandasi oleh suatu tradisi, yang telah dilakukan berulang-ulang seperti zaman dahulu.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dengan judul "Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang" menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang yang menjadi obyek penelitian.

²⁰ Yudi Santoso, *Analisis Pandangan Kritis Max Weber terhadap Peranan Agama dalam Perubahan Sosial* (Yogyakarta: IRCisod, 2012), 27.

²¹ Muhammad Supraja, "Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 2 (2012), 55.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan yang melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang memberi informasi untuk melengkapi data yang diperlukan. Berhasil diperoleh diminta untuk menunjukkan responden-responden lainnya secara berantai. Karena teknik sampling ini sangat tepat digunakan bila populasinya sangat spesifik.²²

c. Dokumen

Dokumen yaitu pengumpulan data yang ditujukan pada penjelasan melalui sumber dokumen. Dokumen ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan bukti nyata yang telah dilakukan melalui wawancara. Bentuk dokumen dapat berupa catatan, buku ataupun foto yang berkaitan dengan penelitian penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian dengan judul "Makna Cadar Sebagai Identitas Muslim Berbusana Syar'i di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqo Diwrek Jombang" akan diuraikan secara struktural dalam bentuk bab. Berikut susunan pembahasan bab demi bab.

Bab *pertama* yang berisikan pendahuluan di dalamnya membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan yang terakhir adalah pembahasan.

²² Jumaidah, "Problematisasi Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 40.

Bab *kedua* berisikan penjabaran yang mengenai cadar secara pengertian, selain itu juga menjelaskan tentang kajian-kajian sosial Max Weber.

Bab *ketiga* pembahasan yang akan diarahkan pada selang pandang profil Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo secara singkat, kemudian fakta-fakta yang terkait Makna Cadar sebagai identitas busana Syar'i di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang.

Bab *keempat* yang berisikan analisis pemikiran Max Weber terhadap tindakan Sosial terhadap hijrah tersebut.

Bab *kelima* bab penutup yang didalamnya berisikan rangkuman catatan dari bab pertama sampai bab akhir.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Cadar

1. Definisi Cadar

Cadar dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berarti kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan Al-Niqab. Al-Niqab ini digunakan oleh sebagian kaum perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan hijab. Perbedaan antara Al-Niqab dengan hijab berarti penutup seluruh tubuh perempuan. Sedangkan Al-Niqab digunakan untuk menutup wajah perempuan saja. Dalam bahasa Inggris cadar berarti Veil yang artinya penutup wajah tradisional yang meliputi mata, hidung, dan mulut.²³ Sedangkan dalam Islam cadar yaitu jilbab yang tebal dan longgar yang dapat menutupi seluruh aurat. Muslimah yang bercadar adalah seorang wanita muslimah yang mengenakan baju panjang sejenis jubah dan pakaian yang menutupi semua tubuh hingga kepalanya serta memakai penutup muka atau cadar sehingga yang nampak hanya kedua matanya.²⁴

Istilah cadar berasal juga dari bahasa Persi chador yang berarti tenda. Dalam tradisi Iran, cadar itu pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Di masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 250.

²⁴ Lintang Ratri, "Cadar Media dan Identitas Muslim", *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011), 29.

menyebutnya dengan purdah, adapun dengan bangsa Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya dengan Burqu yaitu yang menutupi wajah secara khusus.

Menurut Syeikh Islam Imam Ibnu Hajar Al Asqalany, cadar adalah kerudung atau hijab yang dapat menutupi diatas hidung atau dibawah mata. Dapat dikatakan bahwa cadar itu adalah kerudung atau hijab yang terdapat diatas hidung atau dibawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk melihat jalan di depannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.

Dari arti kata cadar diatas dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bag pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan. Cadar atau yang dikenal dengan peutup wajah adalah sebuah kain yang merupakan bagian dari hijab yang dikenakan untuk menutupi bagian wajah kecuali mata.²⁵

Cadar dalam budaya Islam di Indonesia secara pakaian pengguna cadar masih sangat jarang dibandingkan dengan pengguna jilbab, tidak hanya untuk kalangan biasa. kalangan kiyai juga hanya menggunakan jilbab. Yang menggunakan cadar biasanya hanya keturunan Habaib atau orang yang berasal dari Arab lainnya. Kalau tidak demikian biasanya dilakukan oleh orang-orang yang pernah singgah di arab atau pernah belajar di Arab dan mempunyai hubungan dengan arab, ini mengindikasikan bahwa cadar adalah bukanlah tradisi dari bangsa Indonesia. Tetapi semakin maju di jaman sekarang ini, semakin meningkat penggunaan cadar di Indonesia.

²⁵ Abdul Aziz, "Perempuan Bercadar: Antara Budaya dan Syari'ah", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. X, No. 1 (September 2018), 205.

2. Sejarah Cadar

Sejarah manusia pertama kali di muka bumi ini, Adam dan Hawa telah merasakan bagaimana kebutuhannya terhadap pakaian yang dapat menutupi kemaluan dan menutupi tubuhnya. Adam melanggar perintah Tuhannya dan mengikuti perintah setan untuk memakan buah pohon hlud yang telah dilarang oleh Allah. Pada saat itu setelah memakan buahnya terlihatlah kemaluan keduanya, sehingga mereka berdua merasa malu dan membutuhkan penutup untuk menutupi kemaluan dan tubuhnya.

Semua manusia beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Pakaian bukan hanya untuk menutupi kemaluan dan tubuh melainkan juga untuk melindungi dari panas, dingin, dan pasir yang biasa berterbangan di tempat yang terbuka. Dalam Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan Hawa saat setelah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati suatu pohon dan tergoda oleh hasutan setan untuk mencicipinya, dalam surat Al-A'raf ayat 22:

فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah

melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Dalam surat di atas apakah Adam dan Hawa sebelum mencicipinya mereka berpakaian, lalu terlepas ketika mencicipi buah pohon terlarang itu, atau sebelumnya mereka tidak berpakaian. Menurut Quraish Shihab dalam buku "Jilbab Pakaian Wanita Muslimah" menjelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan bahwa Adam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat dengan selebar daun, tetapi daun di atas daun, sebagaimana dipahami dari kata (*yakhsifani*). Hal itu dilakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang dipakai tidak menjadi pakaian yang transparan dan mudah terbuka.²⁶

3. Asal Usul Cadar

Jika menelusuri asal usul perempuan memakai cadar, cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutup wajah, minimal hidung dan mulut. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah bahwa cadar merupakan bagian dari salah satu jenis pakaian yang digunakan oleh sebagian perempuan pada masa jahiliah yang berlangsung hingga masa Islam. Nabi Muhammad SAW tidak permasalahan model pakaian tersebut, tetapi tidak sampai mewajibkan ataupun mensunnahkan cadar kepada perempuan. Seandainya cadar dianggap sebagai pakaian yang dapat menjaga kehormatan seorang perempuan dan sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana anggapan

²⁶ Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2019), 4.

sejumlah pihak, tentu Nabi Muhammad SAW akan mewajibkannya kepada istri-istrinya, karena mereka adalah keluarga yang paling berhak dijaga oleh Nabi.

Dengan demikian, cadar hanyalah bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab, baik pra Islam maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus untuk menggunakan cadar, baik kewajiban maupun kesunnahannya. Hal ini menunjukkan bahwa cadar bukanlah berasal dari tradisi maupun budaya masyarakat Arab jahiliah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar tafsir M. Quraish Shihab bahwa di Indonesia memakai pakaian tertutup bagi wanita, termasuk cadar bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab dan juga bukan berasal dari budaya mereka. Menurut ulama filosof di Iran kontemporer bahwa cadar telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, yang jauh sebelum datangnya Islam. Menurut Hasan Al-Audah jauh sebelum lahirnya agama Islam orang-orang Arab meniru orang-orang persia yang saat itu menganut agama Zoroaster yang menilai kaum wanita sebagai makhluk yang tidak suci dan oleh sebab itu mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan kain atau sejenisnya agar nafas mereka tidak mengotori api, suci, api yang saat itu digunakan untuk sesembahan bangsa Persia kuno.²⁷

Abdul Halim Abu Syuqqah, niqab atau cadar sebaga bagian dari salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita Arab yang telah ada jauh sebelum lahirnya agama Islam dan terus berkelanjutan digunakan oleh sebagaian wanita muslimah di masa Islam. Islam mengakui cadar dan memperbolehkannya demi memberikan kelapangan kepada segolongan perempuan muslim yang

²⁷ Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Effendi (Bandung: Mizan, 1990), 34.

menjadikan sebagai mode pakaian dari satu sisi, dan dari sisi lain karena cadar tidak mengganggu kaum muslim di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya.²⁸

Jilbab wanita muslimah di Indonesia ini sudah cukup dikenal sejak lama karena banyaknya ulama Nusantara yang menuntun TImu di Timur Tengah, di kota suci Mekkah yang membuat wanita Indonesia banyak diperkenalkan pakaian jilbab bahkan bercadar.

B. Pandangan Hukum Tentang Cadar

Terdapat banyak perbedaan tentang hukum memakai cadar bagi para ulama. Hal ini disebabkan pendapat mereka yang berbeda dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan memakai cadar. Perbedaannya terletak pada penentuan batasan aurat perempuan muslimah. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, dan kedua telapak tangan. Dalam Al-Qur'an sebagai dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka adalah surat al-Ahzab ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk*

²⁸ Lisa Aisyah, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018), 80.

dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Ketika turunnya ayat 59 surat Al-Ahzab ini yang memerintahkan agar memakai pakaian penutup aurat atau berhijab kepada istri-istri Nabi, para putrinya dan wanita muslimah pada tahun ke-5 Hijriyah, sebagian wanita Arab telah menggunakan niqab atau cadar sebagai salah satu jenis pakaian yang menutupi wajah mereka.³⁰

M. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir al-Mishbah mengatakan bahwa makna kata jilbab yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59 ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biqai’i menyebut beberapa pendapat di antaranya: baju yang longgar penutup kepala wanita atau pakaian yang kecil dari jubah dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. Ibnu Asyur berpendapat bahwa pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung penutup wajah diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruhan bahu belakangnya.³¹

Dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 31³² menjelaskan bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

²⁹ Al-Qur’ān, 33:59.

³⁰ Abdul Karim Syekh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”, *Jurnal: Al-Mu’ashirin*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2019), 50.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

³² Al-Qur’ān, 24:31.

أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³³

Surat ini memerintahkan para wanita muslimah berhijab, menurut Abu Syugqah, Rasulullah SAW tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan dengan sunnah qawliyah-nya sebagai kewajiban pemakaian cadar

³³ Muhammad Zulhusni, “Persepsi Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap Mahasiswi Bercadar” (Skripsi—Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 36.

bagi wanita muslimah. Menurut Jumhur ulama meriwayatkan dari Mas'ud beliau berkata yang dimaksud dengan "kecuali apa yang tampak daro padanya" ialah pakaian dan jilbab, yakni pakaian luar yang mungkin disembunyikan. Ada juga yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau menafsirkan "apa yang biasa tampak yang dimaksud adalah celak dan cincin. Penafsiran yang sama juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Penafsiran yang hampir sama diriwayatkan oleh Aisyah seclain itu, ada pula yang menganggap bahwa yang dimaksud perhiasan disini adalah tempatnya. Ibnu Abbas berkata "yang dimaksudkan adalah bagian wajah dan telapak tangar."

Dalam kajian fikih para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan penafsiran dan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat dan hadist-hadist yang menjelaskan tentang cadar. Pada dasarnya penggunaan cadar hukumnya adalah sunnah, hal ini tampak dari pernyataan "mayoritas fuqoha (baik dari Mazhab Syafi'i, Hanafí, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat, jika demikian wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya".³⁴

a. **Mazhab Hanafi**

Di dalam kitab al-Ikhtiyar, salah satu kitab mazhab ulama Hanafiyah ini menyebutkan bahwa "tidak diperbolehkan melihat wanita lain kecuali wajah dan telapak tangannya". Abu Hanafi menambahkan dengan kaki, karena pada yang demikian ada kedaruratan untuk mengambil dan memberi serta untuk mengenal

³⁴ Toha Andiko, 'Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad ad-Dzari'ah', *Jurnal Madani*, Vol. 22, No.1 (Juni 2018), 116.

wajahnya ketika bermuamalah dengan orang lain, ketika menegakkan kehidupan dan kebutuhannya. Karena pada dasarnya jika hanya melihat telapak tangan dan kaki tidak akan menimbulkan syahwat, dibandingkan dengan melihat wajah kemungkinan besar akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya.³⁵

Pada zaman sekarang bagi wanita muda dilarang untuk memperlihatkan wajah di antara laki-laki, bukan karena wajah itu adalah aurat tetapi menghindari dari fitnah. Ulama Ibnu Abidi mengatakan bahwa "dilarang bagi wanita menampakkan wajahnya. Karena takut akan dilihat oleh para laki-laki, kemudian timbulah fitnah, kerena dengan wajah yang ditampakkan dan dilihat oleh laki-laki akan menimbulkan penglihatan dengan syahwat.

Di dalam kitab Al-Mutawatta Imam Muhammad bin Al Hasan berkata "tidak selayaknya wanita yang sedang ihram memakai cadar, mamun bila dia ingin menutup wajahnya, hendaklah dia menjulurkan pakaian yang berada di atas khimurnyu ke wajah". Dengan demikian dalam mazhab Hanafi pada prinsipnya wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.³⁶

b. Mazhab Syafi'i

Masyarakat Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i dan Imam Syaff'i ini sebagai imam yang diikuti banyak pengikut di Asia Tenggara, dalam karangannya dalam kitab Al-Umm yang mengatakan bahwa "Dan keseluruhan

³⁵ Zulhusni, "Perspektif Dosen Fakultas Dakwah., 36.

³⁶ Ibid., 37.

tubuh wanita adalah aura, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya". Abu Ishhaq Asy-Syairazi dalam kitabnya al-Muhadzdzab sebagai berikut:

"Adapun wanita merdeka, maka seluruh ubuhnya merupakan aura, kecuali dan telapak langanya. Hal ini didasari oleh firman Allah yang mempunyai arti jangan janganlah mereka (wanita muslimah) menampkkan perhiasam mereka, kecuali "dan janang (biasa) nampak daripadanya." Alasan lainnya adalah karena Nabi SAW melarang wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan dan cadar. Seandainya wajah dan dua telapak fangannya merupakan aurat, tentunya Rasulullah SAW tidak akan mengharamkan meutupnya. Alasan lainnya adalah kurena ada keperluan yung memuntul seseorang wanita untuk menampakkan wajah ketika mengadakan transaksi jual beli dan menampakkan wajah ketika memberi atau menerima sesuatu barang. Maka oleh sebab itu wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak dijadikan aurat."

Di kalangan mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat, yaitu pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib bagi wanita. Pendapat yang kedua hukumnya sunnah, sedangkan pendapat ketoda adalah menyalahi yang utama karena yang utamanya tidak bercadar. Dari ketiga pendapat ini yang terkuat dan terpilih dalam mazhab Syafi'i yaitu bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangannya dan wajah. Menurut pendapat dari Mu'tamad, "Bahwa perempuan memiliki tiga aurat, yang pertama adalah aurat dalam shalat, yang kedua aurat dalam pandangan lawan jenis, dan yang ketiga

adalah aurat yang terkait dengan padangan orang lain kepadanya yaitu seluruh badannya termasuk wajah dan kedua telapak tangan.”³⁷

c. Mazhab Maliki

Memakai cadar hukukannya adalah sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, menurut mazhab Maliki wajah wanita bukanlah aurat. Sebagian ulama mazhab Mailiki ini berpendapat bahwa seluruh tubuh adalah aurat tetapi disisi lain juga berpendapat bahwa wajib menutup dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda, dan ini bisa difahami dalam permyataan mazhab Maliki: "Dimakruhkan wanita memakai cadar artinya menutupi wajahnya sampai mata saat sholat maupun diluar sholat, karena hal itu termasuk berlebihan, dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali keika hal iu merupakan kebiasaan berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika diluar sholat.

Adapun dalam sholat maka dimakruhkan". Dalam kitab Aqrab al-Masalik ila Mazhab Malik karangan Ad Dardir, yang dikutip oleh Sa'dawi, disebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan lelapak tangannya. Ash Shawi menyalakan bahwa diperbolehkan memandang wajah dan telapak tangan wanita hingga pergelangan tangannya, termasuk punggung tangan dan telapak tangan tanpa bermaksud untuk membangkitkan nafsu seksual orang-orang yang melihatnya. Dan haram hukumnya jika memperlihatkan aurat dengan sengaja untuk menarik padangan agar menimbulkan syahwat kepada lawan jenis.

d. Mazhab Hambali

³⁷ Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi., 120.

Menurut mazhab Hambali, Imam bin Hanbal mengatakan bahwa "setiap bagian tubuh wanita adalah aurat yaitu wanita merdeka termasuk pula kukunya". Dalam kitab Al-Raudhul Murbi disebutkan bahwa "setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya". Dan pendapat ini sudah dijelaskan pada kitab Al-ri'ayah kecuali wajah, karena itu bukanlah aurat di dalam sholat. Adapun diluar sholat semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan laki. Jika di hadapan sesama jenis auratnya pusar hingga paha.³⁸

Dengan demikian menurut mazhab Hambali untuk diluar shalat tubuh wanita adalah aurat, sehingga wajib untuk wanita menutupinya dan termasuk menggunakan cadar. Pengecualian dalam sholat yaitu khusus wajah tidak aurat, sehingga hukumnya mubah untuk tidak ditutupi. Dapat disimpulkan bahwa memakai cadar dalam pandangan imam mazhab maupun para ulama adalah tidak wajib, karena wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa memakai cadar merupakan bentuk akhlak yang mulia dan bisa menjadi sunnah, jika setidaknya hal itu dapat mencegah hal-hal yang menjadikan tidak baik dan kemaksiatan. Bahkan menjadi wajib jika diduga kuat seandainya membuka wajah akan mendatangkan pandangan haram laki-laki kepadanya.

C. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya (bab 1) bahwa pemakaian teori ini pada penelitian ini cukup relevan dan teramat cocok, karena medan yang

³⁸ Ibid., 121.

akan dibidik dan dianalisis adalah tentang motif bercadar oleh para santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang. Pada sub bab ini peneliti tidak akan mengulang-ulang keterangan teori ini, hanya saja peneliti akan berusaha memperjelas cara kerja dari teori identitas sosial milik Max Weber ini.

Perlu diketahui bahwa teori identitas sosial milik Weber lahir berkat adanya pengembangan dari teori psikologi dan teori sosiologi, dimana dalam cara kerjanya teori ini akan berusaha membedah tentang keterpengaruhannya seluruh tindakan sosial manusia oleh sebuah keadaan psikologisnya. Pemaknaan dari sebuah tindakan sosial tersebut bisa berupa hal yang subjektif dan personal, oleh karenanya pada setiap tindakan individu bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor: baik yang bersumber dari dirinya sendiri, ataupun dari orang lain.

Di satu sisi Weber menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu lain untuk bisa mengungkap dan memahaminya maka harus dengan melihat tipe-tipe (tipikal) yang melekat padanya atau yang menjadi ciri khas pada dirinya. Alhasil, jika itu dilakukan maka seorang peneliti akan mendapat kemudahan dalam mengambil data dan kesimpulan dari setiap tindakan yang diambil oleh objek penelitian. Karena pada hakikatnya tujuan umum dari “irisan” analisis sosiologi adalah untuk mengetahui secara mendalam unsur-unsur subjektif dari sebuah tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh individu.

Dalam konteks mengungkap motif dari sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh individu Weber membaginya menjadi 4 motif tindakan, yakni: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan tradisional adalah sebuah motif tindakan yang didasari oleh tradisi/kebiasaan yang sudah mengakar kuat dalam ruang lingkup kehidupan pelaku, seperti halnya kebiasaan adat dalam suku, budaya ataupun keluarga. Dimana tindakan tradisional ini lebih kepada tindakan yang didasari oleh spontanitas tanpa adanya aspek pemikiran dan perbandingan sebelumnya.

Sedangkan tindakan afektif adalah tindakan yang didasari oleh perasaan emosional individu/pelaku. Bisa berupa dorongan spontanitas yang muncul dari ranah emosional tanpa didasari oleh rasionalitas perbandingan dan pemikiran yang matang sama sekali.

Selanjutnya tindakan rasionalitas instrumental adalah motif tindakan yang didasari oleh rasionalitas pemikiran yang matang. Berbeda dengan motif-motif sebelumnya yang kental dengan dorongan emosional, tindakan rasionalitas instrumental ini didasari oleh perbandingan-perbandingan yang matang dalam diri pelaku tindakan. Jika dalam teori konstruksi sosial milik Peter L. Berger bisa disebut sebagai tahapan objektivasi, yakni sebuah tindakan memfilter dan membandingkan secara matang sebelum akhirnya mengambil tindakan.

Dan terakhir adalah tindakan rasionalitas nilai, yakni motif tindakan yang didasari oleh sebuah perbandingan rasio atau pemikiran yang sangat matang namun mengacu pada sebuah nilai-nilai yang diyakini baik. Artinya berdasarkan pada *value* yang telah diyakini dan melekat kuat di masyarakat: ataupun secara personal.

Dari berbagai motif tindakan itulah nanti peneliti akan mencocokkan dengan kasus yang diangkat, apakah motif para santriwati dalam bercadar masuk

pada motif yang mana: tindakan tradisional kah, atau tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental, atau kah tindakan rasionalitas nilai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PROFIL PONDOK PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO DAN MOTIF CADAR SEBAGAI IDENTITAS BUSANA SYAR'I

Pada bab ini melanjutkan dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang kerangka konseptual tentang cadar dan teori tindakan sosial milik Max Weber. Dalam bab ini akan membahas tentang profil Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo dan motif cadar sebagai identitas busana syar'i agar supaya terdapat gambaran tentang lokasi serta data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di lapangan, yang selanjutnya akan penulis tuangkan pada bab ini agar diperoleh kesesuaian analisis data sebagaimana yang telah dipertanyakan dalam rumusan masalah yang pertama.

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

1. Periode Pertama (Perintisan tahun 1955-1977)

Pada awal-awal pembentukannya Pondok Pesantren Al-Urwatul wutsqo mengalami banyak kesulitan, dimana pada tahun 1955 KH. Ya'qub Husain secara resmi mendirikan pesantren ini. Namun sebetulnya embrio pesantren ini sudah nampak dengan sudah adanya aktivitas keagamaan di dalamnya. Tepatnya pada tahun 1946 pesantren ini hanya menyediakan fasilitas berupa rumah kecil dan Musholla untuk sarana belajar-mengajar.

Perjalanan berikutnya pada tahun 1955 dimana Musholla tersebut berkembang dan beralih fungsi menjadi Masjid semi permanen yang sangat sederhana. Yang kemudian keberadaan masjid tersebut dibuat anakk-anak dan

masyarakat sekitar untuk berkegiatan, khususnya untuk pelaksanaan salat Jum'at, salah lima waktu dan belajar. Seiring berjalannya waktu Kiai Husain kemudian dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tokoh agama hingga kemudian banyak masyarakat sekitar yang menitipkan anaknya untun nyantri dan menimba ilmu agama kepada Kiai Husain.

Gejolak tahun 1965 turut memberikan gangguan kepada pesantren ini. Dimana pada peristiwa pemberontakan PKI banyak warga yang kemudian bergegas tunggang-langgang menyelamatkan diri, dan depan rumai Kiai Husain lah yang menjadi tempat untuk mengungsi. Sembari mengungsi di sana lambat laut masyarakat tersebut kemudian ikut menimba ilmu sekalian kepada Kiai Husain dengan mendengarkan ceramah serta belajar mengaji Qur'an kepada Kiai Husain.

Pada periode perintisan inim yakni dari tahun 1955-1976 Pesantren Al-Urwatul Wutsqo mengalami banyak berkembang dari pada dalam kondisi awalnya, namun begitu, pembenahan masih terus berlanjut hingga pada periode pengembangan.³⁹

2. Periode Kedua (Pengembangan tahun 1976-1990)

Periode pengembangan ini melanjutkan daripada periode perintisan sebelumnya, dimana pesantren Al-Urwatul Wutsqo terus mengalami perkembangan, baik dalam aspek fasilitas bangun maupun jumlah santri yang mukim dan ikut mengaji di sana. Namun sayang pada tahun-tahun ini Kiai

³⁹ Karena kedekatan Kiai Ya'qub dengan lurah kala itu akhirnya segala kebutuhan pondok untuk menambah sarana dibantu oleh Lurah. Chumaidah, *Wawancara*, Jombang, 09 November 2022.

Husein jatuh sakit dan mengharuskan untuk dirawat dan istirahat dari aktivitas mengajar. Hingga pada akhirnya sang pendiri Pesantren ini pun meninggal dunia.

Sepeninggalnya Kiai Husein kemudian generasi pertama yang meneruskan estafet kepemimpinan pesantren adalah putra dari Kiai Husein sendiri, yakni K.H. Muhammadu Ya'qub. Di bawah komando kepemimpinan baru ini pondok UW (Urwatul Wutsqo) mengalami berbagai perubahan. Perubahan dari aspek fasilitas materi, maupun aspek non materi yakni daya minat santri yang besar. Hingga akhirnya banyak santri yang ingin belajar agama di sana.

Pada tahun 1980-1983 santri-santri yang rumahnya jauh dari pesantren UW pun mulai berdatangan, atas dasar rasa kepengen untuk nyantri di sana. Hingga kemudian membuat Kiai Ya'qub memutuskan untuk membangun gedung baru sebagai tempat mukim untuk santri-santri yang menetap serta tempat menginap bagi guru-guru atau ustad-ustadnya yang mengajar di sana.

3. Periode Ketiga (Peralihan 1990-2022)

Pada periode ini pesantren UW sudah semakin membaik. Yang mana tahun 1990 estafet kepemimpinan pesantren UW berpindah kepada K.H. M. Qoyyim Ya'qub. Beliau adalah adik kandung dari Kiai Ya'qub. Periode peralihan atau ketiga ini merupakan momentum kebangkitan dari pesantren UW. Yang dulu tidak dikenal siapa-siapa, akan tetapi sekarang popularitasnya terus berkembang dan keadaan pengunjung semakin bertambah.

Dahulu pesantren UW terkenal dengan nama pesantren “tanpai biaya” alias gratis. Dan menurut peneliti pesantren UW ini salah satu pesantren yang memiliki ragam keistimewaan. Keistimewaan-keistimewaan itu tampak jelas saat peneliti observasi ke sana. Keistimewaan itu salah satunya adalah menggratiskan biaya santri pada tempo dulu. Sebagaimana penuturan dari Bu Nyai Qurrotul Ainiyah saat peneliti wawancara:

“Ya betul, seluruh santri yang bermukim di sini memang tidak dibebankan biaya apapun, jadi memang murni gratis. Namun jika ada santri yang secara strata sosialnya mampu maka hanya akan diminta pembayaran SPP sebesar 100k, dan itu pun sifatnya adalah subsidi silang, yakni digunakan secara merata untuk segala keperluan santri sendiri.”⁴⁰

Pada era sekarang pesantren ini dipimpin oleh Bu Nyai Qurrotul Ainiyah dikarenakan suami beliau yakni K.H. M. Qoyyim Ya'qub meninggal dunia. Namun tidak ada bedanya sama sekali, ditangan Bu Nyai Qurrotul Ainiyah pondok Pesantren UW masih terus beroperasi dan akan selalu berkembang dan terus menjalankan kegiatan seperti halnya pada pesantren umumnya, yakni aktivitas belajar-mengajar keilmuan agama.

B. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo

Sebagaimana visi dan misi pondok pesantren yang lain, Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo memiliki visi dan misi pula. Dimana tak hanya ingin mencetak generasi islami saja, yang kompeten dalam bidang agama tapi juga keturunan yang

⁴⁰ Qurrotul Ainiyah (Pengasuh Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Jombang, 09 November 2022.

unggul dalam akhlak dan sopan santun. Hal ini tergambar dari segala aturan-aturan yang diberlakukan di pesantren tersebut, yang wajib ditaati oleh seluruh santri yang menetap di sana.

Sebagaimana aturan di pesantren pada umumnya seluruh santri diwajibkan untuk melaksanakan ngaji yang sudah diatur waktunya serta jamaah salat lima waktu. Dan lebih dari itu ada anjuran bahwa di sana santriwati harus menutup aurat dan menjaga diri serta lebih meninggikan derajat perempuan, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk mengenakan cadar sebagaimana Bu Nyai Qurrotul Ainiyyah sendiri yang juga mengenakan cadar dalam aktivitas sehari-harinya. Akan tetapi pemakaian cadar menurut beliau pribadi adalah representasi dari citra busana syar'i yang harus diterapkan oleh setiap muslim perempuan. Namun anjuran tersebut tidak masuk pada sebuah kewajiban kepada seluruh santriwati, jadi sifatnya hanya opsional.⁴¹

Akan tetapi tidak sedikit pula yang turut mengenakan cadar dalam kegiatan sehari-hari mereka, meskipun skala persentasenya lebih sedikit dibanding dengan santriwati yang tidak memakai cadar, namun tetap memakai pakaian yang sopan serta menutup aurat sebagaimana ciri khas santriwati pada umumnya.

C. Motif Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Memakai Cadar

Ada berbagai motif dalam mengenakan cadar yang dimiliki beberapa santriwati yang peneliti wawancara. Narasumber-narasumber tersebut sudah sangat cukup mewakili dari keseluruhan data yang peneliti bidik. Dimana data-data hasil wawancara mengungkap segala motif tersebut terangkum ke dalam sub ini dan akan

⁴¹ Ibid.

peneliti paparkan di sini. Apa serta bagaimana motif mereka berikut adalah penjabarannya:

Ada salah satu santriwati yang peneliti temui dan ia telah lama menggunakan cadar namanya Mayanti, ia mengaku telah berjalan 6 bulan memakai cadar. Menurut penuturannya sebaiknya para muslimah menggunakan cadar karena akan lebih aman dan terhindar dari fitnah. Jadi fungsi dari memakai cadar adalah untuk menghindari fitnah, selain itu menurutnya dasar hukum memakai cadar adalah sunnah. Lebih dari itu sudah sepatutnya sebagai muslimah tidak boleh *tabarruj* (berlebih-lebihan).

Oleh karena itu ia mantap menggunakan cadar. Pun ia menambahkan bahwa salah satu manfaat dari memakai cadar pula bisa melindungi dari tatapan mata seorang lelaki, dan akan aman dari tangan-tangan jahil seseorang yang ingin memfoto dirinya, sebagaimana perempuan pada umumnya Mayanti merasa malu apabila wajahnya terlihat di depan umum, lebih-lebih di depan banyak pasang mata laki-laki.⁴²

Selain itu, terdapat pengaruh luar yang mempengaruhi diri Mayanti tatkala liburan dan pulang ke rumah ia mengakses media sosial dimana di dalamnya sedang merebaknya berita-berita yang bertebaran tentang cadar. Ia pun melihat dan mengamati segala hal yang berhubungan dengan itu, dan itu juga menjadi salah satu faktor/motif yang memotivasi Mayanti untuk mengenakan cadar. Ditambah lagi dalam *cyrcle* pertemanannya di pesantren Mayanti menyebut bahwa kebanyakan

⁴² Mayanti (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

dari temanny juga bercadar, dan juga seorang pengasuh pondoknya sendiri juga bercadar jadi membuat Mayanti semakin mantab untuk mengenakan cadar.

Sebagaimana pengakuannya:

“Sebetulnya terdapat beberapa alasan atau penyebab kenapa saya bercadar, Mbak. Selain karena faktor kenyamanan, saya juga merasa malu memperlihatkan wajah saya di depan umum di depan laki-laki banyak, pun faktor lingkungan dan pertemanan saya juga mendukung. Dan yang lebih pentingnya lagi akibat saya terlalu seringnya melihat berita-berita di medsos yang menyangkut tentang anjuran penggunaan cadar.”⁴³

Santriwati selanjutnya yang bercadar ialah Siti Hamidah. Berdasarkan penuturannya ia mengaku sudah berjalan satu tahun ini menganakan cadar. Alasannya memakai cadarkarena terpengaruh oleh faktor pertemanan, yang mana banyak dari temannya yang memakai cadar. Secara tidak langsung akibat terbiasa melihat temannya itu dan sering bersama setiap hari dengan teman-temannya yang bercadar seolah ia merasa terpenggil untuk bercadar pula. Namun meskipun begitu menurut Hamidah meskipun berangkat dari faktor keterpengaruhan dari teman tapi seiring berjalannya waktu ia menata niat untuk meluruskan niat utamanya dalam bercadar adalah semata-mata agar bisa dekat Tuhan, dan mencari rahmat Allah Swt. Salah satu jalannya yakni dengan menutup aurat melalui pemakaian cadar.⁴⁴

Berikut penuturannya:

⁴³ Mayanti (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

⁴⁴ Ibid.

“Awalnya faktor teman-lah yang mempengaruhi saya untuk bercadar. Namun semakin ke sini dan berkat perenungan yang mendalam akhirnya saya menata niat dan menyadari bahwa memang sudah jalannya di atur seperti ini oleh Allah Swt. Mungkin agar saya bisa lebih mendekatkan diri dengan-Nya. Dan setelah saya jalankan saya pun merasakan ada ketenangan dalam diri saya.”⁴⁵

Suriyani seorang santriwati selanjutnya yang juga mantab mengenakan cadar mengatakan bahwa alasan utamanya dalam bercadar ialah karena adanya keinginan untuk merasakan dan mendapatkan ketenangan: baik jasmani maupun rohani. Menurut penuturannya dengan bercadar juga perempuan jadi lebih aman dan terhindar dari gangguan serta godaan laki-laki yang memiliki niat jahat. Pun begitu, merujuk pada madzab Imam Syafi’i dasar hukum menggunakan cadar adalah suatu keharusan. Dan faktor lain yang semakin membuatnya mantab mengenakan cadar ialah karena ia terinspirasi dari sosok Aisyah yang berperan dalam film “Ayat-Ayat Cinta”, dimana cerita dalam film tersebut diadopsi novel laris milik Habiburrahman El Shirazy.

Digambarkan sosok Aisyah ini adalah perempuan cantik, kalem anggun yang saleha dan mengenakan cadar, karena itulah yang memotivasi Suriyani untuk menirunya di dunia nyata, yakni dengan mengenakan cadar pula.⁴⁶ Berikut hasil wawancara dengannya:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Mayanti (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

“Hukum cadar itu sudah jelas, Mbak. Sebuah keharusan untuk mengenakan cadar bagi para muslimah kalau mengacu pada madzab Syafi’i. Bahkan kalau niatnya untuk menghindari fitnah maka hukumnya menjadi wajib, supaya terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan lelaki hidung belang. Meskipun juga sebenarnya ada faktor lain yang mendasari saya untuk bertekad mengenakan cadar yakni saya *ngefans* dengan sosok Aisyah dalam film “Ayat-Ayat Cinta”, dimana Aisyah itu juga memakai cadar.”⁴⁷

Kemudian ada Sella Nur Fadilla, yang menyampaikan kepada peneliti bahwa sudah 7 bulanan ia rutin dan aktif mengenakan cadar dalam aktivitas sehari-hari. Ketika peneliti berusaha mencari tahu dan menanyakan perihal motifnya mengenakan cadar ia menjawab dengan tegas bahwa ia menerapkan hukum fikih yang terdapat pada madzab Imam Syafi’i dalam mengenakan cadar. Menurutnya secara mutlak kewajiban memakai cadar sudah diterangkan oleh Imam Syafi’i untuk seluruh muslimah.

Maka dari itu ketika para muslimah ketika menjalankan ibadah menutup aurat dengan mengenakan cadar maka akan mendapat pahala yang luar biasa besar. Selain itu juga dengan bercadar perempuan akan lebih aman dan terhindar dari gangguan para lelaki. Dan Sella juga menceritakan tentang pengalamannya sewaktu di rumah, sebelum ia bercadar, di mana ketika sedang keluar rumah sendirian di malam hari menuju Indomart yang lumayan jauh dari rumahnya saat ia pulang kemudian ia diikuti oleh beberapa pria misterius yang tidak ia kenal. Itu pula yang

⁴⁷ Ibid.

membuatnya ketakutan dan trauma, serta itu pula akhirnya yang membuat ia merasa mantab untuk mengenakan cadar.⁴⁸

“Saya bercadar semata-mata karena menjalankan hukum dalam madab Syafi’i. Dimana dalam madzab Syafi’I hukum mengenakan cadar adalah wajib. Karena saya madzabnya Syafi’I *masak iya* saya tidak menerapkannya. Saya hanya ingin berproses menjadi muslimah yang jadi lebih baik. Selain itu pula, dengan bercadar saya jadi merasa aman dari gangguan para lelaki jahat.”⁴⁹

Dan narasumber selanjutnya ialah Meva Futri Listari. Wanita kelahiran Bengkulu tersebut menyampaikan kepada penilit bahwa dirinya sudah mengenakan cadar lebih dari 5 bulan lamanya. Motif yang dimiliki Meva sangat berbeda jauh dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Dimana Meva mengaku tujuan utamanya dalam bercadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui bercadar ia mengatakan bahwa sebagai sarana untuk ia bertaubat atas segala dosa-dosanya yang sudah dijalani selama ini: baik yang disengaja ataupun tidak.

Perasaan untuk mengenakan cadar tidak begitu saja muncul, penyebab utamanya setelah ia melihat ayah yang sangat ia cintai mengidap sakit dan terbaring di rumah dalam jangka waktu yang lumayan lama. Hingga kemudian ayahnya meninggal Meva merasa bahwa dengan adanya kejadian itu ia ingin membahagiakan ayahnya di akhirat dengan memiliki putri yang salehah, yakni

⁴⁸ Sella Nur Fadilla (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

⁴⁹ Ibid.

salah satunya dengan menutup aurat melalui bercadar. Bisa dibilang bahwa motif Meva bercadar adalah karena demi mendiang ayahnya.⁵⁰



⁵⁰ Meva Fitri Listari (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS DATA

Bab ini adalah puncak dari telaah analisis dalam penelitian skripsi ini, dimana hasil pemaparan dari bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua. Sebagai penjabarannya analisis terkait problematika dan tantangan dalam memakai cadar akan penulis ulas di sini. Kemudian dalam sub bab kedua berisi tentang analisis motif bercadar seluruh narasumber/informan yang sudah peneliti jelaskan pada bab 3 akan ditelaah melalui perspektif teori tindakan sosial milik Max Weber. Berikut adalah urainnya:

A. Problematika dan Tantangan Memakai Cadar

Istilah hijrah belakangan sudah menjadi tren yang melanda kalangan remaja, milenial, bahkan lansia secara khusus bagi para muslimah. Secara nomenklatur hijrah sendiri dipahami dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia ialah sebuah perpindahan dari suatu tempat atau keadaan yang kurang baik berubah atau menuju menjadi yang jauh lebih baik. Namun seiring dengan adanya perubahan tersebut turut berpengaruh bagi subjek/seseorang yang menjalani hijrah maupun masyarakat sekitar yang ikut memberikan komentar-komentar terakit itu: baik dalam ruang lingkup emosional psikis atau sosial.

Tidak jarang komentar-komentar yang datang bagi para pelaku hijrah yang notabene sangat mudah dikenali dengan perubahan gaya berbusana yang lebih islami atau syar'i atau bahkan yang awalnya tidak bercadar menjadi bercadar.

Komentar-komentar tersebut tidak hanya bersifat positif namun tak pelak negatif pula turut dilayangkan kepada mereka.

Dari penelitian skripsi ini peneliti menanyakan terkait problem dan kendala yang dihadapi oleh para narasumber yang memakai cadar seperti yang sudah paparkan hasil wawancaranya pada bab sebelumnya. Dimana dari penuturan mereka rata-rata memiliki kendala yang serupa yang timbul akibat memakai cadar dalam ruang lingkup kehidupan mereka, khususnya ketika ia kembali pulang ke kampung halaman, sedang tidak berada di lingkungan pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo.

Kendala-kendala tersebut meliputi susahny mendapat izin dan restu dari kedua orang tua atau keluarga. Dimana mereka dikhawatirkan tidak bisa istiqamah dalam menerapkan itu semua, dan lebih ditakutkan lagi akan memicu protes keras dari warga sekitar rumah mereka yang mewujudkan pada pelekatan stigma negatif kepada mereka terhadap cadar yang mereka pakai. Sebagaimana terkadang adanya ejekan, cemoohan atau bahkan ucapan-ucapan tidak sopan yang akan didapat para pemakai cadar dari mayoritas masyarakat. Ejekan-ejekan dengan sebutan mirip “ninja”, sampai tuduhan-tuduhan ikut sekte ”sesat” menurut mereka yang merujuk kepada kelompok-kelompok Islam tertentu.

Mayanti dan Siti Hamidah yakni dua di antara para narasumber yang peneliti wawancarai mengaku bahwa dalam dalam perjalanannya menggunakan cadar mereka turut pula ditentang oleh kedua orang tuanya. Namun pada berjalanannya waktu mereka kemudian berhasil meyakinkan kedua orang tua mereka hingga pada akhirnya diizinkan. Tapi ketakutan-ketakutan orang tua

mereka adalah menghindari cemoohan warga dan komentar-komentar tidak layak dari warga sekitar yang dikhawatirkan akan mencoreng nama baik keluarga.

Akhirnya solusi yang didapatkan Mayanti dan Hamidah adalah tetap bisa menggunakan cadar tapi hanya ketika di pondok pesantren dan di dalam rumah, adapun ketika di luar rumah supaya tidak menimbulkan kegaduhan mereka mengakalnya dengan mengganti cadar dengan menggunakan masker. Agar tidak memancing perhatian warga dan mereka berdua tetap bisa menjalankan keyakinannya untuk menutup aurat dengan tetapi memakai cadar namun dengan variasi yang berbeda.⁵¹

Secara garis besar tantangan yang dirasakan oleh Suriyani, Sella Nur Fadilla dan Meva Putri Listari serupa dengan yang dialami oleh Mayanti dan Hamidah. Meskipun mereka dihantui oleh susahny restu keluarga dan menjadi sasaran *julidan* warga sekitar serta tantangan cemoohan yang sering dialamatkan kepada mereka tak mengurangi keyakinan mereka untuk tetap mengenakan cadar. Menurut mereka itulah tantangan untuk bisa istiqamah mengimplementasikan ajaran Islam⁵².

B. Motif dan Makna Bercadar Perspektif Tindakan Sosial Max Weber

Berdasarkan uraian data motif para santriwati pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo yang telah penulis jelaskan pada bab 3, maka bisa dirangkum bahwa ada tiga motif yang mendasari mereka memakai cadar, yakni: *pertama*, motif dorongan emosional atau psikis dari dalam diri mereka sendiri (intrinsik) yang merasa

⁵¹ Mayanti dan Siti Hamidah (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

⁵² Suriyani, Sella Nur Fadilla dan Meva Putri Listari (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

nyaman dan lebih aman ketika menggunakan cadar: baik dhohir ataupun batin. *Kedua*, motif dorongan dari luar (ekstrinsik) dimana mereka (para pengguna cadar) sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, *cyrcle* pertemanan dan kekaguman pada suatu tokoh yang ingin mereka tiru.

Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan yang matang sebelumnya untuk tetap istiqamah meskipun dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada di lingkungan sekitar yang mana lebih cenderung menolak keberadaan cadar. Dan *ketiga*, motif keyakinan agama (*value in religion*), yakni sebuah keyakinan bahwa dengan menggunakan cadar maka mereka akan mendapatkan pahala besar dan menjalankan perintah Islam secara benar merujuk kepada hukum wajibnya menutup aurat dengan bercadar dalam madzab Syafi'i.

Kalau merujuk kepada teori tindakan sosial milik Max Weber dimana sebuah tindakan sosial lahir berdasarkan motif-motif tertentu dari setiap individu. Dimana ada 4 motif tindakan sosial yakni: motif tradisional, motif afektif, motif rasionalitas instrumental dan motif rasionalitas nilai.

Jika digunakan untuk mengamati motif menggunakan cadar dari para narasumber yang sudah peneliti wawancarai sebelumnya maka penjabarannya sebagai berikut: *Pertama*, motif dorongan dari dalam diri yang kemudian merasa tenang dan lebih aman adalah kategori motif afektif. Dikarenakan motif tersebut muncul dari dalam psikis pengguna cadar, dan disana mutlak bersumber pada aspek emosional (batin), tanpa adanya pertimbangan rasio dan perhitungan yang matang. Mereka menjalankan karena merasa aman dan nyaman.

Kedua, motif dorongan dari luar (ekstrinsik) yang mana mereka bercadar dipengaruhi oleh aspek luar dari diri mereka, semata-mata karena ingin meniru tokoh idola, dan keterpengaruhan ingin menyamai teman yang juga menggunakan cadar adalah termasuk ke dalam motif rasionalitas instrumental dimana secara sadar narasumber ingin meniru tokoh dan temannya, berarti motif ini muncul akibat dari adanya pertimbangan yang matang secara rasio dan diatur sedemikian rupa untuk bisa menggapai apa yang diinginkan itu.

Ketiga, sedangkan motif narasumber yang didasari oleh keyakinan agama seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas adalah termasuk dalam motif rasionalitas nilai. Dimana pengguna cadar menganggap bahwa menggunakan cadar adalah sebuah keharusan dan memiliki dampak yang positif dan sangat baik apabila dikerjakan, bukan hanya akan mendapat keuntungan secara fisik tapi juga non fisik yakni aman, dan mendapat pahala serta rahmat besar Tuhan. Itulah mengapa para pengguna cadar khususnya narasumber yang peneliti wawancarai memutuskan untuk bercadar karena berdasarkan pertimbangan yang matang secara rasio dengan dilandasi oleh *value* atau nilai yang terkonsep dalam agama Islam, khususnya aspek hukum wajib memakai cadar dalam madzab Syafi'i.

Adapun makna cadar sebagai busana syar'i dalam tradisi pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang memang betul adanya, merujuk kepada para narasumber yang sudah peneliti wawancara baik itu para santriwati maupun pengasuh pondok yang mereka dengan istiqamah mengenakan cadar sampai sekarang. Namun, karena tidak kemudian diharuskan dan diwajibkan ke dalam peraturan pondok pesantren maka bisa ditarik kesimpulan bahwa cadar tidak

kemudian secara mutlak dianggap sebagai representasi busana syar'i yang wajib digunakan dan merepresentasikan Islam. Akan tetapi dengan adanya santriwati yang tidak bercadar dan tidak ditegor menguatkan bahwa sejatinya busana syar'i tidak selalu identik dengan cadar, yang penting sopan dan menutup aurat, khususnya dalam ruang lingkup pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian bab demi bab yang telah peneliti jabarkan di atas maka dalam sub bab ini akan dirangkum sebuah kesimpulan dari penelitian skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yang akhirnya bisa menarik kesesuaian data dan hasil penelitian yang relevan dan sinkron dengan masalah yang diangkat, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat tiga motif yang melatarbelakangi pemakaian cadar di pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo Diwek Jombang: *Pertama*, motif afektif, yakni dorongan emosional dari dalam diri yang merasa aman dan nyaman. *Kedua*, motif rasionalitas instrumental, yakni bercadar atas dasar pertimbangan yang matang untuk bisa meniru tokoh idola, dan membaur dengan *circle* pertemanan. *Ketiga*, motif rasionalitas nilai, yakni dipengaruhi oleh norma agama. Sebuah pertimbangan yang matang untuk bercadar karena menerapkan hukum wajibnya cadar dalam madzab Syafi'i yang dianut dan diyakini.
2. Problematika dan tantangan bercadar yang dialami oleh para narasumber keseluruhan yakni susahny mendapat restu dari keluarga, serta kesiapan untuk bisa mengantisipasi stigma negatif dari masyarakat sekitar, khususnya di luar pondok pesantren al-Urwatul Wutsqo.
3. Makna cadar tidak mutlak dipahami sebagai representasi busana syar'i di pesantren al-Urwatul Wutsqo. Penerapan cadar hanya berupa anjuran dan

bukan sebagai ketentuan wajib yang harus dilaksanakan semua pihak. Busana syar'i dimaknai sebagai busana yang sopan dan menutup aurat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum perlu kiranya adaptif dan tidak selalu terburu-buru mencemooh sesuatu yang berbeda dengan mereka. Khususnya pada konteks penggunaan cadar. Orang yang memakai cadar belum tentu ikut kelompok sesat dan membahayakan bagi masyarakat.
2. Bagi kalangan akademisi, jika kemudian ingin mengangkat tema pembahasan yang serupa pastikan untuk menggali lebih jauh tentang motif berdasarkan penelusuran tentang agen dan struktur yang berperan dalam pembolehan dan penentangan pemakaian cadar di negara Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Jurnal

Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”,

Jurnal: Al-Mu’ashirin, Vol. 16, No. 1 (Januari 2019).

Abdul Aziz, “Perempuan Bercadar: Antara Budaya dan Syari’ah”, *Jurnal*

Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam,

Vol. X, No. 1 (September 2018).

Alfathin, Muhammad Adip. “Generasi Milenial dalam Menghadapi Keberagaman”,

dalam Ardiman Kelehum, *Milenial Bincang Perdamaian: Antologi Esai*

Indonesia Millennial Movement. Jakarta: MAARIF Institut for Culture and Hummanity, 2018.

Bamualim, Chaider S. “Menguatnya Peran Media Sosial”, dalam Chaider S.

Bamualim, dkk. *Kaum Muda Muslim Millennial: Konservatisme, Hibridasi*

Identitas, dan Tantangan Radikalisme. Jakarta: Pusat Kajian Agama dan

Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional, 2008.

Firly Annisa, “Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Polulism”, *Jurnal: Maarif*

Institut, Vol. 13, No. 2 (2018).

Hasan, Noorhaidi. “Peta Literatur Pendidikan Agama Islam” dalam Noorhadi

Hasan, dkk. *Literatur Generasi Milenial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga, 2018.

Haedari, Muhammad Amin. *Masa Depan Pesantren: dalam tantangan modernitas dan tantangan kompleksitas global*. Jakarta: IRD Press, 2004.

Iffah Al-Walidah, “Tabayyun di Era Generasi Milenial”, *Jurnal Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 2, Vol. 1 (2017).

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Lisa Aisyah, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16, No. 1 (2018).

Lintang Ratri, “Cadar Media dan Identitas Muslim”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011).

Muh. Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli 2019).

Muthahari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Effendi. Bandung: Mizan, 1990.

Muhammad Supraja, “Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1, No. 2 (2012).

Muhammad Zulhusni, “Persepsi Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap Mahasiswi Bercadar” (Skripsi—Jurusan Bimbingan dan

Nisa, Yunita Faela dkk. *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta, 2018.

Al-Qur’ān, 33:59.

Al-Qur’ān, 24:31.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Santoso, Yudi. *Analisis Pandangan Kritis Max Weber terhadap Peranan Agama dalam Perubahan Sosial*. Yogyakarta: IRCISOD, 2012.

Sofira Damayanti, "Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman", *Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 11, No. 2 (2018).

Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad ad-Dzari'ah", *Jurnal Madani*, Vol. 22, No.1 (Juni 2018).

Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1 (2015).

Winda Ersya Putri, "Pengalaman Komunikasi Mahasiswa yang Melakukan Hijrah (Studi Fenomenologi Mahasiswa Fisip Universitas Riau yang melakukan Hijrah)", *Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 5, No. 11 (2018).

II. Skripsi

Fuad, Bakhrul. "Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi—program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dewi, Fifiana. "Perilaku Sosial dan Keagamaan Masyarakat pada Pelaksanaan Addewwtangnge Da Putra Sereng" (Skripsi—UIN Alauddin Makasar, 2017).

Anang, Muhammad Eko. “Fenomena Hijrah Era Millennial”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Murni, “Konsep Hijrah dalam Perspektif Al-Qur’an”, (Skripsi—Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2013).

Fuad, Bakhrul. “Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, (Skripsi—Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Jumaidah, “Problematika Pemakaian Cadar di Uiversitas Islam Negeri Walisongo Semarang”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

III. Tesis

Hatta, M. “Media Sosial Sumber Keberagaman Alternatif Remaja”, (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

IV. Internet

Yandri, “Menag tak Masalah Dikritik DPR Soal Pelanggaran Cadar”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103100516-20-445171/wamenag-tak-masalah-dikritik-dpr-soal-pelanggaran-cadar>.

Diakses 25 Oktober 2022.

V. Wawancara

Chumaidah, *Wawancara*, Jombang, 09 November 2022.

Mayanti (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.

Meva Fitri Listari (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo),
Wawancara, Surabaya 01 Desember 2022.

Mayanti dan Siti Hamidah (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo),
Wawancara, Surabaya 01 Desember 2022.

Qurrotul Ainiyah (Pengasuh Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*,
Jombang, 09 November 2022.

Sella Nur Fadilla (Santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*,
Surabaya 01 Desember 2022.

Suriyani, Sella Nur Fadilla dan Meva Fitri Listari (Santriwati Pondok Pesantren
Al-Urwatul Wutsqo), *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A